

**KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH TINJAUAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI  
POLITIK DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IRWANI**

**NIM. 160105121**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM, BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

**KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH TINJAUAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI  
POLITIK DAN *FIQH SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah)


Oleh:

**IRWANI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 160105121**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Husni Mubarak, Lc., MA**  
**NIP. 198204062006041003**

Pembimbing II,



**Muntazinur, S. IP., MA**  
**NIP. 198609092014032002**

**KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH TINJAUAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI  
POLITIK DAN *FIQH SIYASAH***


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: 20 Juni 2022  
2 Dzulhijjah 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. Husni Mubarak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



**Mumtazifur, S.IP., MA**  
NIP. 198609092014032002

Penguji I,



**Dr. Irwansyah, S.Ag., MH, M. Ag**  
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



**Riadhus Sholihin, MH**  
NIP. 199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma  
Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-  
7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irwani  
NIM : 160105121  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan,

(Irwani)

## ABSTRAK

Nama : Irwani  
NIM : 160105121  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Judul : Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian  
Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan  
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai  
Politik dan *Fiqh Siyasah*  
Tanggal Sidang : 20 Juni 2023  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA  
Kata Kunci : ***Perselisihan , Mahkamah Partai, Fiqh siyasah***

Skripsi ini membahas mengenai perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh yang perselisihannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah PNA sebagaimana perintah Undang-Undang Partai Politik dan konsep *majelis syura*. Pokok permasalahan yang diteliti adalah (1) Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh (2) bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori *fiqh siyasah*. Hasil penelitian ditemukan bahwa perselisihan internal PNA tidak diselesaikan melalui mahkamah partai sesuai perintah Pasal 32 UU Partai Politik dikarenakan belum adanya aturan teknis untuk menjalankan fungsi Mahkamah Partai. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh menjelaskan bahwa keberadaan mahkamah PNA sebagai bentuk telah menerapkan prinsip *syura*, namun belum mengikuti prinsip *syura* dalam pelaksanaannya dikarenakan mekanisme penyelesaiannya tidak melalui musyawarah antar kader partai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan *prinsip syura* dalam *fiqh siyasah*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan *Fiqh Siyasah*. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari masa jahiliah menuju era Islamiah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hunul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ali Abu Bakar sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, L. LM selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (siyasah) dan Bapak Husni Abdul Jalil, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (siyasah), beserta seluruh Staf Program Studi yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga

selesainya skripsi ini beserta Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Teristimewa orang tua saya ibu dan ayah, abang adik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, doa yang tidak henti-hentinya serta pendidikan yang begitu istimewa. Juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia para kawan-kawan angkatan 16 HTN telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati, dukungan dalam perjalanan panjang selama ini serta seluruh sahabat yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis,



Irwani

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987**

**1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En



ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

**Contoh:**

كيف : *Kaifa*

هول : *Haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

#### Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

**Contoh:**


روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	67
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA: MAHKAMAH PARTAI DAN MAJELIS SYURA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Mahkamah Partai .....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendirian Partai Politik.....	20
2. Konsep Mahkamah Partai.....	27
B. Konsep <i>Majelis Syura</i> .....	33
1. Pengertian dan Kedudukan <i>Majelis Syura</i> .....	31
2. Prinsip-Prinsip <i>Majelis Syura</i> .....	40
3. Konsep <i>Syura</i> .....	41
C. Konsep Penyelesaian Perselisihan Partai Politik .....	43
<b>BAB TIGA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Partai Nanggroe Aceh .....	50
1. Sejarah Partai Nanggroe Aceh .....	50

2. Kronologis Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh.....	51
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Terhadap Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh .....	55
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh.....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan fenomena umum dalam kehidupan demokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia terdapat banyak partai politik yang telah berdiri, terutama setelah kemerdekaan Indonesia, karena memang sistem kepartaian di Indonesia disebut multi partai. Meskipun kemudian pada era Orde Baru pemilihan hanya diikuti oleh tiga partai politik, tetapi kemudian paska reformasi keran kebebasan kembali dibuka dan orang-orang berbondong-bondong membentuk partai politik hingga ke beberapa daerah yang diberikan kewenangan untuk membentuk Partai politik lokal.

Setelah reformasi, Partai Politik lokal yang sudah ada yaitu Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA) yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Keberadaan partai politik lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi. Sebab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh sebagai dasar hukum mengamanatkannya untuk bisa dibentuk. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace proces* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 403.

<sup>2</sup><http://opiniibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/TeukuKemalFasya%27Partai%20Lokal%27>. Di akses 3 Juli 2022.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat.

Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebagai salah satu partai politik yang eksis di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). Partai ini mempunyai akar sejarah panjang dalam perpolitikan Aceh. Massa pendukung partai ini sampai ke pelosok daerah Aceh dibuktikan pada saat Pilkada 2017 dimenangkan oleh Irwandi Yusuf yang dulunya sebagai Ketua Umum dan Gubernur Aceh terpilih. Dengan melihat sejarah hingga saat ini, maka tidak salah bahwa Partai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan salah satu partai berpengaruh di Aceh. Ternyata keberpengaruhan yang dimiliki oleh PNA mengalami penurunan, dikarenakan beberapa waktu yang lalu, Partai Nanggroe Aceh (PNA) mengalami perselisihan di internal yang menyebabkan terjadinya perpecahan antar sesama kader partai.

Kisruh di internal partai diawali oleh pemecatan Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong selaku Ketua Harian PNA dan Miswar Fuady selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA. Surat pemecatan itu ditulis Irwandi dari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sebelum ia dijatuhi vonis. Sikap Irwandi membuat kepengurusan PNA pecah. Sebanyak 17 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 224 Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) menginginkan dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan Irwandi Yusuf. Di sisi lain, Irwandi Yusuf yang



juga gubernur non aktif Aceh itu menilai pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut tidak sah, sehingga ia menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya di ikuti pemecatan Tarmizi dan M. Rizal Falevi Kirani, masing-masing selaku Ketua I dan II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA.<sup>3</sup> Kejanggalan bahkan ketidaksesuain perselisihan di PNA dalam hal penyelesaiannya karena kekisruhan di PNA langsung lakukan ke proses pengadilan (PTUN). Seharusnya dalam hal kekisruhan di internal partai, dapat di awali penyelesaiannya di mahkamah partai sendiri secara internal bukan langsung ke proses pengadilan.

Undang-Undang Partai Politik mengamankan perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD (anggaran dasar) atau ART (anggaran rumah tangga) suatu partai. Undang-Undang Partai Politik juga menjelaskan apabila terjadi perselisihan internal dalam partai, cara menyelesaikannya melalui mahkamah partai politik atau sebutan lain dalam partai tersebut. Adapun susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup> Menurut Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Nanggroe Aceh bahwa:

- (1) Mahkamah Partai merupakan lembaga tinggi partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Mahkamah Partai berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Formatur Kongres.
- (4) Mahkamah Partai berwenang :
  - a. memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai; pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan,

---

<sup>3</sup><https://aceh.tribunnews.com/2020/01/07/ini-kronologis-konflik-pna-hingga-terjadinya-dualisme-kepengurusan-dan-gugatan-irwandi-ditolak?page=2>. Di akses tanggal 3 September 2020.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, hlm. 9.

- pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
- b. memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik partai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas;
  - c. memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai.
  - d. menetapkan sekretaris dan anggota Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai dan Mahkamah Partai.
  - e. menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Partai;
- (5) Keputusan Majelis Tinggi Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan disampaikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Majelis Tinggi Partai belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menetapkan dan melaksanakannya sendiri.
  - (7) Majelis tinggi partai menjadi pelaksana putusan mahkamah partai terkait pemberhentian anggota lembaga tinggi partai dan ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum dewan pimpinan pusat.
  - (8) Majelis Tinggi Partai menerima laporan berkala dari Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat.
  - (9) Majelis Tinggi Partai bertanggungjawab kepada Kongres.

Partai politik yang seharusnya bertindak atas nama rakyat namun pada kenyataannya justru berjuang hanya untuk kepentingan para elit partai politik tersebut, sehingga tidak mengherankan saat ini banyak konflik yang terjadi semata-mata untuk mencari kekuasaan, hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu konflik dalam internal partai dan hal ini terjadi di internal PNA. Didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik dan dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan dalam kepengurusan partai, pemecatan sebagai anggota partai politik tanpa alasan yang jelas, penerbitan keputusan partai yang tidak prosedural yakni tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, peyalahgunaan wewenang pengurus partai dan sejenisnya.

Akibatnya terdapat anggota partai yang merasa dirugikan hak-haknya oleh keputusan partai politik melakukan perlawanan dan menempuh upaya hukum.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:<sup>5</sup>

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tercantum yaitu:<sup>6</sup>

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Terkait penyelesaian sengketa internal, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal menimbulkan beberapa diskursus

---

<sup>5</sup>Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>6</sup>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

diantaranya kedudukan putusan yang dihasilkan dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik bahkan kekuatan untuk menahan para kader yang mengalami perselisihan di internal partai untuk menyelesaikan di mahkamah partai bukan di pengadilan.

Sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan. Uraian alternatif penyelesaian dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut tidak dilaksanakan dalam menyelesaikan perselisihan di internal PNA, perselisihan langsung diserahkan ke pengadilan dengan tujuan menggugat surat keputusan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Biereun.

Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan perselisihan partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai berdasarkan AD (anggaran dasar) atau ART (anggaran rumah tangga) suatu partai. Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana mengimplementasikan ideologi, visi dan misi partai dalam bentuk aktivitas politik, sehingga isi AD/ART tersebut sangat khas.

AD/ART dibentuk merupakan perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Berdasarkan perspektif teori perundangundangan, perlimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pembentuk Undang-Undang kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan UU tertentu disebut dengan delegasi (delegation of the rule making power). Bentuk-bentuk dari delegasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik terhadap AD/ART Parpol seperti termuat dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, ”Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”. Pasal 22 yang berbunyi, ”Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART. Pasal 29 ayat (1a) yang mengatur proses rekrutmen partai politik dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART. Pasal 30 yang menyatakan bahwa, ”Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Bahkan seorang anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila melanggar AD dan ART partai.

Perselisihan internal memang akan sering terjadi dalam perjalanan suatu organisasi, karena organisasi merupakan lahan potensial bagi tumbuhnya perselisihan. Partai politik menjadi salah satu organisasi potensial tersebut, dan partai politik merupakan organisasi yang mempunyai basis massa sangat besar. Kecenderungan terjadinya perselisihan internal partai politik semakin meningkat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perselisihan internal partai politik disebabkan banyak hal, salah satunya tidak ada kesamaan kehendak dan cita cita atau karena anggota partai yang tidak percaya akan kepemimpinan pemimpinnya.<sup>7</sup>

Perselisihan bisa saja terjadi dalam tubuh suatu partai politik, walaupun pada prinsipnya alasan didirikan partai politik adalah kesatuan dari beberapa kepentingan yang sama dari beberapa anggotanya. Menyelesaikan perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif dalam

---

<sup>7</sup>Yunicha Diana dan Robi Cahyadi Kurniawan, *Konflik Internal Partai Nasdem Dan Pemilihan Legislatif 2014*, *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 23.

tubuh partai politik yang bersangkutan, agar dapat kembali solid dan bersatu dalam mencapai tujuan, visi dan misi partai tersebut. Sebab sebagai pilar demokrasi, partai politik mempunyai amanah dalam hal pembangunan bangsa, dengan tujuan kesejahteraan pada masyarakat.

Politik Islam mengajarkan setiap perselisihan diselesaikan secara *syura* (musyawarah) yang dengan lembaganya yaitu *Majelis Syura*. *Majelis Syura* merupakan lembaga yang memperbincangkan suatu masalah serta menetapkan keputusan bersama tentang suatu masalah menyangkut kemaslahatan umat.<sup>8</sup> Mahkamah Partai dalam politik Islam (*siyasah*) disepadankan dengan *majelis syura* yang berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah. Secara bahasa *majelis syura* adalah tempat bermusyawarah. Adapun menurut istilah adalah lembaga permusyawaratan atau badan yang di tugaskan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dalam kehidupan sekarang ini *syura* dapat dikatakan sebagai musyawarah adalah menjelaskan perkara yang ada, menyatakan atau mengajukan pendapat, bertukar pendapat yang akhirnya menghasilkan suatu ide dan menghasilkan satu keputusan bersama lewat musyawarah.

Atas uraian permasalahan di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul **Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan *Fiqh siyasah***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pokok permasalahanyang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap kewenangan mahkamah partai dalam

---

<sup>8</sup>Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32

penyelesaian penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh?
- b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan *Fiqh siyasah*.
- b. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

### **D. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul proposal ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

## 1. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>9</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>10</sup> Wewenang sebagai tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan

---

<sup>9</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 78.

<sup>10</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 35- 36.

<sup>11</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara...*hlm. 78



sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, tanggung jawab kepada orang/ badan lain.<sup>12</sup>

## 2. Mahkamah Partai

Mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.<sup>13</sup>

Dwi Darojatun P. Suwito memberikan pendapat mahkamah partai politik adalah sebutan untuk suatu badan yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik yang memperoleh kewenangan atribusi dari Undang Undang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup>

Mahkamah partai politik tidak termasuk dalam lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun dengan melihat kewenangannya untuk mengadili dan memutus sengketa internal partai politik, bahkan diakui eksistensinya secara nyata oleh lembaga pengadilan, dimana pengadilan

---

<sup>12</sup>Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

<sup>13</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* . hlm. 43

<sup>14</sup>Dwi Darojatun Patra Suwito, *Perselisihan Internal Partai Politik dalam Berbagai Putusan Pengadilan*, (Jakarta Selatan: ASN Media, 2017), hlm. 43

negeri tidak dapat menerima perkara perselisihan internal partai politik sebelum dilaksanakan penyelesaiannya di mahkamah partai.<sup>15</sup>

### 3. Perselisihan internal

Istilah perselisihan secara etimologis berasal dari bahasa latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>16</sup> Perselisihan artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan.<sup>17</sup> Menurut Lawang, perselisihan diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berperselisihan itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.<sup>18</sup>

Perselisihan internal sebagai suatu konflik yang muncul dalam sebuah kelompok yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Dalam ayat (2) nya juga disebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

### 4. *Fiqh siyasah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya

---

<sup>15</sup>I Gede Pantja Astawa, sebagai ahli dalam perkara Nomor 88/Pdt.SusParpol/2015/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan kedudukan mahkamah partai politik merupakan refleksi dari kekuasaan kehakiman.

<sup>16</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

<sup>17</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 587.

<sup>18</sup>Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994). hlm. 5.

untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khalaf membagi *fiqh siyasah* dalam tiga bidang kajian saja, yaitu *siyasah qadhaiyyah*, *siyasah dauliyyah*, *siyasah maliyah*.<sup>19</sup> Menurut Suyuti Pulungan bahwa *fiqh siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala masalah dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>20</sup>

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu Alquran, hadist *qiyas*.<sup>21</sup>

## E. Kajian Pustaka

Penulis akui bahwa ada beberapa literatur yang membahas tentang khazanah tentang kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan *Fiqh Siyasah* dalam lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia.

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah tentang:

Pertama, Yunicha Diana dan Robi Cahyadi Kurniawan, *Perselisihan Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014, Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*. Tulisan ini membahas tentang perselisihan Partai Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh menuai perpecahan.

---

<sup>19</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 30.

<sup>20</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13.

Perpecahan itu ditandai dengan keluarnya Harry Tanoe Soedibjo, Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Pengunduran diri ini disebabkan oleh karena tidak sepaham dengan Surya Paloh yang berencana merombak kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Nasdem. Sehingga tulisan tersebut untuk mengetahui Perselisihan Internal Partai Nasdem dan Pencitraan Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Kedua, tulisan yang ditulis oleh Jamaluddin dengan judul *Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Membahas tentang bagaimana peran Mahkamah Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik menentukan bahwa mahkamah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik.

Ketiga buku karangan Miriam Budiardjo dengan judul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi Cetakan ke-2. Buku ini banyak menguraikan bahan mengenai konsep partai politik, sehingga akan membantu penulis dalam memperoleh bahan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Haris Aswansyah, *Perselisihan Antar Partai Politik Lokal di Aceh (Studi Penelitian Terhadap Perselisihan Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh Pada Pemilu Tahun 2014)*. Tulisan ini menemukan bahwa dampak dari perselisihan antar partai lokal yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) dalam pemilu 2014 dan faktor apa saja yang dapat menimbulkan perselisihan antar Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Agung Pratama dengan judul *Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Permasalahan Internal Partai Politik* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana peran Mahkamah Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai

Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Mahkamah Partai Politik tidak ditaati para pihak yang bersengketa.

Keenam, tulisan Razimi Razimi dan Ubaidullah dengan judul *Sosialisasi Politik Partai Nanggroe Aceh Kota Banda Aceh Untuk Menekan Angka Golput 2019*. Tulisan ini membahas tentang peran Partai Nanggroe Aceh selaku partai politik lokal dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Banda Aceh sebelum datangnya masa pemilu. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis empiris, yaitu permasalahan yang di angkat diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian ini akan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang undang dan melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>22</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu yang menggambarkan data tentang suatu keadaan atau suatu gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambarann yang menyeluruh, lengkap, sistematis, tentang objek

---

<sup>22</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Pelitian*, (Jakarta PT: Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.

penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini akan menganalisa bagaimana proses penyelesaian perselisihan internal di Partai Nanggroe Aceh (PNA) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan *Fiqh Siyash*.

### 3. Sumber Data

Sumber data sendiri merupakan subjek yang memberikan data sesuai dengan klasifikasi data penelitian yang sesuai. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni:

#### a. Sumber data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>24</sup> Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain mewawancarai pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Pengurus Mahkamah Partai.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>25</sup> Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, terdiri dari.

##### a) Bahan hukum primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh (PNA).

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekantoe, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

<sup>24</sup>Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

<sup>25</sup>Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya....* hlm 83.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku untuk penelitian ini di luar peraturan perundang undangan Indonesia. Data ini terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yaitu perselihan perselisihan internal partai politik.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu menjelaskan istilah-istilah dalam penulisan dan Kamus politik serta Tafsir.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang beralamat di jalan Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. dan juga dilakukan di beberapa perpustakaan yang ada di Banda Aceh guna memperoleh sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara

(*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>26</sup>

b. Studi kepustakaan

Cara memperoleh data dalam penelitian ini ialah diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari lembaga atau partai politik yang akan diteliti, seperti halnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Semua dikumpulkan untuk menjadi bahan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dari data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisisnya menggunakan kalimat – kalimat yang dapat dimengerti.<sup>27</sup> Metode dalam penelitian dengan analisis kualitatif akan menekankan lebih pada aspek pemahaman terhadap suatu permasalahan yang akan membuat peneliti lebih mengerti akan permasalahan dan dapat mengindikasikan atas permasalahan yang dapat timbul ke depannya, serta mampu memberi masukan agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dapat timbul tersebut.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2019.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186.

<sup>27</sup>HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 34.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan landasan teori yang memaparkan terkait tinjauan tentang tinjauan umum tentang partai politik diantaranya pengertian partai politik, dasar hukum dan tujuan pendirian partai politik, macam sistem partai politik. Selanjutnya tinjauan tentang mahkamah partai politik dan majelis *syura* yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum pendirian partai politik, pengertian mahkamah partai, kedudukan dan fungsi mahkamah partai politik. Selanjutnya diuraikan mengenai pengertian *majelis syura* dan konsep penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Bab tiga menguraikan tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum Partai Nanggroe Aceh (PNA), sejarah Partai Nanggroe Aceh, visi-misi Partai Nanggroe Aceh dan kronologis perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh dan tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh dan yang terakhir tinjauan *Fiqh Siyarah* terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **MAHKAMAH PARTAI DAN MAJELIS SYURA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik dan Mahkamah Partai**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendirian Partai Politik**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk itu, di suatu negara terdapat kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi kekuasaan dan sumber-sumber yang ada. Tentu saja partai politik menjadi diantara yang lainnya termasuk dalam pengaruh kebijakan peraturan<sup>28</sup>

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Partai politik pertama kali lahir di Negara-Negara eropa barat bersamaan dengan gagasan, bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan

---

<sup>28</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cet.2, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12

<sup>29</sup>Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di lain pihak, namun dalam perkembangan selanjutnya partai politik di anggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, modern dan mewakili aspirasi rakyat. Namun bicara tentang keberadaan atau “eksistensi” dan “hegemoni” dalam hal ini eksistensi dan hegemoni organisasi politik atau partai politik di awal-awal pendiriannya masih bersifat elitis dan aristokrasi, dimana lembaga politik tersebut tentu hanya mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, kemudian peranan tersebut meluas di lapisan masyarakat.

Sigmun Neuman seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan definisi partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>30</sup>

Berbagai definisi di atas bahwa tujuan utama partai politik adalah menguasai pemerintahan sehingga mereka dapat lebih leluasa melaksanakan keinginan-keinginan mereka serta mendapatkan keuntungan. Partai Politik berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan biasanya menggunakan politik untuk mengadakan suatu perubahan terhadap suatu tatanan yang ada

---

<sup>30</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.13.

dalam masyarakat, bahkan ada yang sampai ingin menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar baru. Partai politik memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar perubahan, partai politik juga ikut mengadu nasibnya dalam pemilihan umum.

Merujuk pada disiplin ilmu politik, akan tampak bahwa pembentukan partai didasarkan pada tiga teori. Pertama, yang menyebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif, yang ditentukan berdasarkan pengangkatan, untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Kedua, partai politik dibentuk akibat terjadinya transisi yang berakibat pada krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Partai politik berfungsi mengatasi kebuntuan partisipasi dan integrasi di masyarakat. Ketiga, partai politik dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap perubahan modernisasi sosial dan ekonomi.<sup>31</sup>

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai, atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.

Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peranan penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya

---

<sup>31</sup>Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, *Menata Partai Politik*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009), hlm. 6.

(*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis). Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan adapun ketiga kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).<sup>32</sup>

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas. Semua itu tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan bermasyarakat demokratis yang bersangkutan

Mengenai gagasan menatap partai politik adalah agenda yang mendesak, untuk meredam terjadinya instabilitas politik dan tentu tidak terlalu berlebihan bila melihat kenyataan politik saat ini di tanah air. Oleh karena itu, salah satu bentuk untuk terhindar dari terjadinya instabilitas politik maka tentunya pembentukan partai politik harusnya memiliki fungsi dan peran yang mampu menjaga eksistensinya sebagai “media antara” dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

---

<sup>32</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Cet. 1. Jakarta:Grasindo, 2007), hlm. 115.

Partai politik di Indonesia telah muncul pada dasawarsa kedua abad ke-20 di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Artinya partai telah hadir pada saat ke-Indonesiaan atau identitas nasional belum terumuskan. Proses perumusan ini baru dimulai akhir tahun 1920-an, dengan simbolisasi peristiwa Sumpah Pemuda. Kehadiran partai politik pada masa penjajahan Belanda ini telah menjadi kekuatan perlawanan menentang penjajahan.<sup>33</sup>

Sejarah kepartaian dari zaman penjajahan Belanda hingga era reformasi telah diterapkan beberapa sistem kepartaian yaitu sistem multipartai di masa jajahan Belanda, sistem tanpa partai di masa pendudukan Jepang, sistem partai tunggal (partai negara) segera setelah proklamasi kemerdekaan (1945), kembali ke sistem multi partai terbatas, yang terbagi dalam sistem 10 partai di masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama dan awal Orde Baru (1959-1973) dan sistem tiga partai di masa Orde Baru (1973-1998), serta kembali ke sistem multipartai terbuka sejak reformasi politik tahun 1998 hingga sekarang-yang diharapkan akan menjadi tahap sejarah atau system multipartai sederhana.<sup>34</sup>

Pemilu sebagai proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil dipemerintahan sebagai bentuk perwujudan pentingnya suara rakyat dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Dan momen semua orang berhak untuk ikut aktif dalam pemilihan umum. Hal ini sudah tertuang dalam pancasila tentang keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, adil dalam keterlibatannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum

Pengaturan partai politik yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas

---

<sup>33</sup>Daniel Dhakidae, *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 189-197.

<sup>34</sup>Ramlan Subakti dalam Firman Subagyo, *Menata Partai Politik.....* hlm. 115.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur pola penyelesaian konflik partai politik secara internal melalui mahkamah partai politik.

Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3, Departemen Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk menerima pendaftaran pembentukan dan pendirian partai politik sebagai badan hukum. Misalnya mengenai pengesahan partai politik sebagai badan hukum maka hal ini merupakan pelaksanaan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan pada masyarakat dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Pengaturan ini dimaksud guna menjamin agar penggunaan seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya. Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membangun partai politik yang berkualitas, mandiri, dan mengakar di masyarakat. Pengaturan itu, menurut mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan bagi negara yang sedang berada dalam proses pematangan demokrasi.

Partai politik memiliki sebuah fungsi yaitu recruitmen politik yang dimana mencari kader terbaik untuk di jadikan pemimpin, Partai politik sebagai kendaraan yang sah untuk seleksi anggota partai calon kepala negara pada posisi strategis di kenegaraan. untuk itu, partai politik wajib mendapatkan anggota anggota terbaik untuk menjabat di tempat strategis

sebuah lembaga-lembaga negara seperti dalam lembaga eksekutif atau pun legislatif.

Meskipun kedudukan Mahkamah Partai yang tidak dituangkan ke dalam konstitusi, akan tetapi perlu diingat bahwa tujuan untuk dibentuknya Mahkamah Partai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bentuk dari wujud peradilan yang sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) yakni berwenang menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Peran Mahkamah Partai semestinya dapat meratifikasi dan/atau mengadopsi sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menegaskan di dalam kekuasaan kehakiman yaitu “merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa yang lalu disebut *een onafhankelijke rechterlijke macht* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain.<sup>35</sup>

Mengenai sifat putusan Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia memiliki kekuatan hukum bersifat final dan mengikat secara internal (*inkracht van gewijsde*). Hal itu ditegaskan oleh muatan norma hukum dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa: Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak menguraikan penjelasan secara rinci mengenai Kompetensi absolut maupun Kompetensi relatif pada mahkamah partai. Namun yang memiliki kewenangan tersebut di atur dalam Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga suatu Partai Politik bahwa apabila menjadi perselisihan

---

<sup>35</sup>M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm 1.



menjadi kewenangan daripada Mahkamah Partai mengadili dan menyelesaikan.

Mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif yang ada diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain yang diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya. Mengenai kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.

Berarti menurut hukum, jelas terkandung makna mengenai permasalahan dalam partai yang berkaitan dengan sengketa kepengurusan, maka patut dan wajib di selesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat (*in kracht van gewijsde*). Maka dengan demikian, semestinya putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Partai, menutup segala upaya hukum apa pun, dan langsung mengikat kepada semua pihak yang terlibat atas sengketa yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa pembentukan partai politik dapat dilakukan melalui pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan secara jelas bahwa pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan melalui pemilihan secara umum.

## **2. Konsep Mahkamah Partai**

Undang-Undang Partai Politik sudah mengamanatkan setiap partai politik membentuk suatu lembaga untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yang disebut mahkamah partai politik. Meskipun telah diamanatkan pembentukannya, Undang Undang Partai Politik ternyata sama

sekali tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan mahkamah partai politik.

Dwi Darajatun P. Suwito dalam bukunya memberikan pendapat, mahkamah partai politik adalah suatu lembaga yang dibentuk dan berada dalam internal partai politik yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagai refleksi dari kekuasaan kehakiman.<sup>36</sup>

Mengenai fungsi mahkamah partai adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai, sehingga terjamin kemandirian Partai Politik dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik.

Mahkamah Partai Politik diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Aturan tersebut memberikan pengaturan dan keleluasaan bagi partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai melalui aturan beracara Partai. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, apapun permasalahan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

Tata cara pembentukan Mahkamah Partai Politik diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

---

<sup>36</sup>M. Laica Marzuki, dalam Dwi Darajatun Patra Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017), hlm. 6

“Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian”. Sebagaimana diketahui, mahkamah Partai Politik adalah “pengadilan khusus” untuk perselisihan Partai Politik yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan Partai Politik, yakni: (1) Perkara perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (bidang perdata/administrasi), (2) Perkara pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik (perdata), (3) Perkara pemecatan tanpa alasan yang jelas (perdata, administrasi), (4) Perkara pertanggungjawaban keuangan (pidana), serta (6) Perkara keberatan terhadap keputusan Partai Politik (administrasi).

Sebutan lain atau istilah Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa: “susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian”. Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan mahkamah partai politik tersebut, tetapi keanggotaan mahkamah partai politik ini harus memiliki netralitas atau ketidak berpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi

Dalam UU Partai Politik Tahun 2008 sebelum perubahan, bahwasanya pengaturan mengenai perselisihan internal partai politik diatur dalam BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK, Pasal 32 menjelaskan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) (Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Namun setelah dilakukan perubahan perselisihan atau konflik yang terjadi di internal partai politik dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur tentang beberapa cara penyelesaian perselisihan partai politik yaitu:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal penyelesaian yang berkenaan dengan kepengurusan

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tercantum yaitu:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan

- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Kewenangan mahkamah partai politik adalah mengadili perkara perselisihan partai politik yang terdiri atas konflik internal partai politik. Perkara perselisihan partai politik yang mendominasi di Indonesia adalah berkaitan dengan kepengurusan partai politik pada semua tingkatan kepengurusan baik di tingkat pusat (DPP), tingkat Provinsi (DPW), dan tingkat Kabupaten/Kota (DPC).<sup>37</sup> Keberadaan mahkamah partai politik akan memperkuat kemandirian partai politik dalam menyelesaikan masalah internal yang didominasi oleh sengketa kepengurusan.

Kewenangan mahkamah Partai Politik yang dilakukan dalam hal mengadili perselisihan Partai Politik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar (semua jenis wewenang) serta standar khusus.<sup>38</sup>

Keberadaan penyelesaian internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui forum internal partai, sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan. Alternatif menyelesaikan sengketa

---

<sup>37</sup>Rachman, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu 2016), hlm. 67.

<sup>38</sup>Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tahun 1997/1998 tentang Wewenang*, (Fakultas Hukum Universitas Surabaya), hlm. 2

adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan, meskipun penerapan ini salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi atau musyawarah mufakat.

Dalam proses berjalannya perselisihan internal partai politik, Mahkamah Partai, terdapat beberapa metode dari upaya pelaksanaan guna menyelesaikan suatu permasalahan di Mahkamah Partai tersebut. Metode-metode inilah yang ada dalam Mahkamah Partai adalah sebagai berikut:

#### 1) Rekonsiliasi

Rekonsiliasi sebagai upaya membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik. Dimensi relasional akan menghubungkan dengan aspek emosional dan psikologis seseorang dan kelompok atas kelompok yang lainnya. Selain itu ia akan selalu menghubungkan kita dengan kebutuhan akan pengakuan atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengorek kesalahan masa lampau dan meminta pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Tidak dipungkiri memang dalam masyarakat majemuk yang penuh dengan perbedaan, membuat proses rekonstruksi hubungan antar pihak yang bertikai menjadi lebih sulit. Biasanya akar konflik dalam masyarakat seperti ini mempunyai akar konflik yang dalam dan berjaln dengan prasangka dan *stereotype* yang mendarah daging. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan komitmen jangka panjang, dan dalam cara pandang yang berkesinambungan.

#### 2) Mediasi

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan

sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>39</sup>

Pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menerangkan mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.<sup>40</sup>

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya penyelesaian konflik internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mahkamah partai

---

<sup>39</sup>Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 56.

<sup>40</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>41</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 2.

politik, atas keberadaan mahkamah partai politik yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

## **B. Konsep Majelis Syura**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Majelis Syura**

Al-Qur'an merupakan suatu landasan yang berisi petunjuk dan bimbingan etik serta moral dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak pernah mengemukakan solusi setiap permasalahan dengan jelas hanya berbentuk isyarat, namun isyarat mengenai petunjuk bernegara dan pemerintahan memiliki dasar fundamental dalam al-Qur'an. Isyarat tersebut dapat dilihat dari adanya aturan yang mewajibkan untuk bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu nilai etika politik yang konstitusional dalam kehidupan bernegara, tentang prinsip *syura* pun terdapat dalam al-Qur'an dan di bahas dalam kajian *siyasah dustriyah*.<sup>42</sup>

Mahkamah Partai Politik dalam partai politik Islam disepadankan dengan *majelis syura* dimana berfungsi sebagai majelis tertinggi untuk menyelesaikan konflik suatu partai dengan cara musyawarah. Secara umum dikatakan bahwa kata *syura* memiliki banyak pengertian, dari asal kata *syura* dibentuk. Kata *syura* berasal dari akar kata *sya-wa-ra*, yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>43</sup>

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna; pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti

---

<sup>42</sup>Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hlm. 12-13.

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 185.



pengertian istilah partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.<sup>44</sup>

Padahal apabila ditelaah lembaran lama menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah Saw maupun masa *Khulafah Rasyidin* tidak pernah ada istilah partai baik dalam konsep maupun praktek. Dulu penentuan *imamah* (kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok shahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *ahl al halli wa al-aqdi*, setelah itu baru rakyat beramai-ramai membai'at kepadanya. Sementara penentuan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara sendiri, demikian praktik pada zaman Nabi dan shahabat yang empat.

Majelis *syura* adalah tempat yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Pengangkatan *khalifah* tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka yang memilih serta membaiaitnya dengan kerelaannya. Mereka itu lah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.<sup>45</sup>

*Syura* atau pengambilan pendapat dalam Islam adalah salah satu konsepsi politik diantara konsepsi-konsepsi yang akarnya menancap kuat ditengah masyarakat Islam, dan menjadi keistimewaan sistem pemerintahan Islam dari sistem-sistem pemerintahan selain Islam. *Syura* telah menjaga eksistensinya dalam kehidupan politik Islam, untuk mengokohkan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Dalam bentuk kekontinuan merujuk penguasa kepada rakyat untuk melahirkan keputusan-keputusan politik yang

---

<sup>44</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai Politik Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 24.

<sup>45</sup>Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet Ke- 3 (Jakarta: Kencana,2003), hlm. 75.

menjadi kepentingan masyarakat luas, yang berangkat dari kesadaran, kematangan dengan pemikiran kaidah-kaidah umum bagi umat Islam.<sup>46</sup>

Sebagai pemegang amanah, majelis *syura* memiliki beberapa kriteria tertentu untuk dapat menduduki kursi majelis *syura*. Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir menyebutkan enam syarat untuk anggota majelis *syura*;

- 1) *'Adalah*, termasuk semua persyaratannya. Seorang anggota majelis *syura* haruslah orang yang adil dalam berbagai sisi kehidupannya. Hal ini penting karena keadilan merupakan salah satu faktor utama ketentraman bangsa dan negara.
- 2) Bertaqwa dan bersih dari pada dosa kepada Allah dan ummat manusia. Taqwa merupakan faktor utama seseorang bebas dari pada perbuatan salah karena takut kepada Allah melebihi daripada takut kepada yang lain-lain.
- 3) Mengetahui al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ilmu-ilmu bahasa, tafsir, ilmu hadis dan lainnya. Ilmu merupakan salah satu pangkal utama bagi seseorang, dengan ilmu ia dapat hidup, dengan ilmu pula ia dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada dan tanpa ilmu tidak mungkin seseorang bisa menjadi anggota ahli *syura*.
- 4) Berpengalaman dalam masalah yang dimusyawarahkan. Pengalaman hidup kadangkala lebih berharga daripada ilmu, karenanya pengalaman bagi seorang anggota ahli *syura* merupakan sesuatu yang sangat perlu agar ia punya perbandingan dan mudah menyelesaikan setiap persoalan yang ada.
- 5) Berakal, cerdas dan matang. Seorang anggota ahli *syura* mestilah berakal dan tidak sakit saraf, memiliki pemikiran yang cerdas serta matang dalam

---

<sup>46</sup>Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hlm. 196.

mengarungi bahtera kehidupan ini. Dengan demikian ia mudah dalam kehidupan dan tidak mudah ditipu orang.

- 6) Jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah adalah sifat Rasulullah saw, karenanya ummat beliau terlebih anggota ahli *syura* mestilah memiliki sifat tersebut agar mendapat kepercayaan dari ummat sepanjang hayat.

Musyawarah atau *syura* telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah, karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem.

Ibnu Taimiyah menulis tentang makna penting bermusyawarah ini bahwa setiap waliul amri pasti membutuhkan musyawarah, karena hal itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, dengan tujuan agar bisa menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat beliau serta bisa diteladani bagi generasi sesudahnya.

Ciri-ciri atau karakter *syura* sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa *syura* dalam Islam merupakan sebuah bentuk pengambilan keputusan yang bersifat tidak mengikat, tidak didasari pada sebuah keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas dan tidak terbatas pada kuantitas saja serta *syura* tidak mengenal rumusan baku, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh sebuah pihak yang bermusyawarah. Akan tetapi, keputusan yang diambil dalam *syura* adalah sebuah ketetapan yang paling mendekati kebenaran, walaupun tidak menutup kemungkinan ide atau gagasan yang tidak menjadi ketetapan pada *syura* di lain waktu bisa digunakan tergantung pada situasi dan kondisi, karena dalam hukum Islam, hal itu dibolehkan.

Fungsi dari majelis *syura* adalah mengangkat aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Begitu juga lembaga kekhalifahan mempunyai hak dan tugas mengangkat, menerapkan,

menjalankan dan melaksanakan aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Cara melakukan musyawarah Islam tidak menentukan secara rinci ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau negara boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya. Dalam lembaga ini para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. *Yura* merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegarayang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi.

Masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Rasulullah bersabda bahwa pada hakikatnya setiap individu adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Maka tugas membangun pemerintahan yang baik bukan hanya dilakukan penguasa, tetapi rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahan tersebut.

Dalam pemikiran Masudul Hasan Islam hanya mengatur persoalan tersebut lewat *majelis syura*. Dalam sebuah Negara Islam *majelis syura* merupakan badan konsultasi yang harus bertanggung jawab terhadap formulasi dan ekspresi kebenaran pendapat umum. Dalam negara sekuler partai politik hanya diperlukan untuk memperoleh dan melanjutkan pemerintahan, di mana pemerintahannya terdiri dari orang-orang yang punya keperluan tertentu. Dalam Negara Islam pemerintahan adalah dari Allah, dukungan manapun tidak diperlukan Allah karena Allah Maha segala-gala.<sup>47</sup>

*Syura* adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah,

---

<sup>47</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai Politik Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ar-Raniry (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.<sup>48</sup>

Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang berisi tentang anjuran untuk melakukan musyawarah guna mencapai sebuah keputusan. Walaupun ketiga ayat tersebut dari latar belakang yang berbeda-beda. Ayat pertama terdapat pada surah Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ تَوَكَّلْتُمْ وَأَلَّوْا كُنْتُمْ فِطْرًا غَالِبِينَ لَأَنْفَعُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah Kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa menjadikan urusan diantara kaum muslim diselesaikan dengan cara musyawarah dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama secara ideal dan harmonis. Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itu pun hanya bersifat sangat umum dan global. Al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail.

Dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu besar sekali. al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai dengan

---

<sup>48</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.<sup>49</sup>

Dalam Piagam Madinah bisa kita lihat bagaimana prinsip musyawarah walaupun itu tidak di sebutkan secara tegas, tetapi bisa kita pahami dari salah satu pasalnya yaitu Pasal 17, yang menyatakan bahwa bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka, ini mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus disepakati dan diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai dengan bermusyawarah.<sup>50</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Majelis Syura**

*Syura* atau musyawarah terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu:<sup>51</sup>

### **a. Persamaan**

Kitab suci Al-Quran telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.

### **b. Keadilan**

Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diporelahnya tanpa diminta, tidak berat sebelah, atau tidak memihak ke salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 189

<sup>50</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 209.

<sup>51</sup>Hasbi, Artani, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 35.

<sup>52</sup>Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Ruh al-Islam*, (Kairo: Isa al-Babi al-Hababi), hlm. 213.

### c. Kebebasan

Terdapat dua konsep tentang kebebasan, Pertama, mengatakan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan semenjak sebelum lahir dimana di dalam teologi Islam disebut jabariah. Kedua, mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan walaupun terbatas sesuai dengan keterbatasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, paham ini disebut Qadariah. Dasar kebebasan dalam Islam adalah keimanan artinya kebebasan merupakan yang diberikan Allah kepada setiap manusia.

### 3. Konsep *Syura*

*Syura* dalam arti umum mencakup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat. Sedangkan dalam arti sempit *syura* berarti ketentuan yang harus ditepati sebagai hasil keputusan jamaah. Dengan demikian esensi pengertian *syura* (musyawarah) dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.<sup>53</sup>

Dilihat dari sudut kenegaraan musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara. Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Dibandingkan dengan demokrasi liberar (Barat) yang mengenal

---

<sup>53</sup>Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 1. Nomor 2, 2014, hlm. 228-230.

oposisi (ada pihak atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah), dalam nomokrasi Islam oposisi tidak dikenal dalam makna tidak ada satu pihak pun yang boleh bersikap tidak loyal kepada pemerintahan (*ulil amri*) atau melepaskan tanggung jawab bernegara.<sup>54</sup>

Mengingat begitu pentingnya *syura* dalam Islam, maka pemikir-pemikir islam mengemukakan pendapatnya/gagasannya mengenai konsep *syura*, diantaranya adalah:

a) Abdurrahman Wahid,

Menurut Abdurrahman Wahid Islam merupakan agama demokrasi, Sebab:

- 1) Islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama;
- 2) Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatuhkan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat dan *syura* merupakan cara yang efektif; dan
- 3) Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan.

b) Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan moderen kehidupan masyarakat dan bernegara di lembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolut dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih

---

<sup>54</sup>Muhammad Thohir Hasan. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. (Lantabora Press, Jakarta, 2004), hlm. 112-14.



benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan.<sup>55</sup>

#### 4. Asas-asas musyawarah

Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam Al-Quran untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al-Quran juga menyebutkan bahwa musyawarah merupakan asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut asas ini adalah *syura*. Dalam hadis Rasulullah SAW. Terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah Saw adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.

Tentang bagaimana tata cara melaksanakan musyawarah (*syura*), Al-quran maupun Nabi SAW tidak menentukan secara perinci, hal ini juga mengukuhkan pandangan diatas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga Al-quran hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja, ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau negara boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi paras anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi

---

<sup>55</sup>Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia: *Jurnal Cita Hukum*. Volume 1. Nomor 2, 2013, hlm. 228-230.

keanggotaan ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang di sepakati bersama.<sup>56</sup>

### C. Konsep Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Indonesia sebagai negara hukum akan melakukan perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang serta perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala sesuatunya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka warga negara memiliki hak konstitusional untuk membentuk wadah organisasi yang memiliki tujuan dan cita-cita tertentu.

Sistem politik Indonesia masuk dalam karakteristik pemerintahan yang demokratis yakni pemerintahan yang diselenggarakan dengan sistem demokrasi. Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari, oleh, untuk rakyat (*demos*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.<sup>57</sup>

Partai politik yang sebagai bentuk pelembagaan ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Selain partai politik bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-

---

<sup>56</sup>Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 219.

<sup>57</sup>Ridwan, H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 56.

organisasi non partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan.<sup>58</sup>

Konflik internal partai yang terjadi selama ini khususnya terkait dengan kepengurusan partai, partai politik tidak patuh terhadap keputusan Mahkamah Partai danakhirnya diajukan kepengadilan. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihaninternal partai politik tidak tercapai. Apabila dijabarkan lebih lanjut bahwasannya pengadilan negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik

Konflik yang terjadi di internal partai politik dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur tentang beberapa cara penyelesaian perselisihan partai politik yaitu:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal partai Partai Politik sebaaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal penyelesaian yang berkenaan dengan kepengurusan

Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tercantum yaitu:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

---

<sup>58</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada Pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan
- 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik

Dengan kewenangan itu tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh mahkamah partai politik sekedar sebagai pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab mekanisme ini disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya penyelesaian konflik internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mahkamah partai politik, atas keberadaan mahkamah partai politik yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Eksistensinya mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik. Mahkamah partai politik berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah partai politik

dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan penyelesaian perselisihan apabila tidak tercapai melalui jalur mahkamah partai politik, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sama-sama menjelaskan suatu perkara internal yang diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Semangat pengaturan penyelesaian perselesihan internal menurut Undnag-Undang adalah untuk konflik dengan cara *soft power* (menyelesaikan konflik dengan cara berunding dan berdamai) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya paksa. Meskipun UndangUndang Partai Politik telah mengamanatkan setiap Partai politik Untuk membentuk suatu mahkamah partai politik atau dapat menggunakan debutan lain akan tetapi Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan definisi mengenai mahkamah partai politik.

Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik mengandung konsekuensi bahwa putusan mahkamah partai politik dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan karena putusan

mahkamah partai politik sudah bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) seperti kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diharapkan dapat menjaga kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap perselisihan internal. Semangat dibalik keberadaan Mahkamah Partai yang diatur di dalam undang-undang *a quo* bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme peradilan internal dalam menyelesaikan perselisihan internal.

Sebuah prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelebagaan partai. Prinsip tersebut membagi fungsi mengatur, mengurus, dan memutus sehingga kedaulatan dan otonomi kelembagaan dalam mengelola seluruh permasalahan internal menjadi terjamin.

Inti permasalahan dalam bab ini bahwasanya penyelesaian sengketa internal partai politik melalui sebuah lembaga Mahkamah Partai Politik yang sebenarnya merupakan sebuah pilihan utama sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak yang bersengketa. Bahwa setiap konflik yang terjadi didalam internal partai politik seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai tersebut, namun dalam kenyataannya aturan tersebut tidaklah kuat karena masih dikesampingkan oleh pengurus partai politik dengan mengajukan lagi gugatan kepengadilan.

Sengketa, perselisihan atau konflik bisa saja terjadi dalam tubuh suatu partai politik, walaupun pada prinsipnya alasan didirikan partai politik adalah kesatuan dari beberapa kepentingan yang sama dari beberapa anggotanya. Menyelesaikan konflik tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tercipta

---

<sup>59</sup>Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”. (*Jurnal Program Studi Magister Hukum, 2020*), hlm. 43-47.

suasana yang kondusif dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, agar dapat kembali solid dan bersatu dalam mencapai tujuan, visi dan misi partai tersebut.

Dalam penyelesaian alternatif tersebut diharapkan penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik, cepat, biaya yang ringan dan mempunyai kekuatan hukum melalui putusannya berupa kesepakatan atas poin-poin tertentu. Penyelesaian sengketa partai politik diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Peran Mahkamah Partai sangatlah penting terutama ketika sejumlah parpol terjadi konflik internal yang serius.

Uraian diatas bahwasanya menyelesaikan sengketa atau konflik suatu partai politik secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan mahkamah partai politik, sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan mahkamah partai politik tersebut, tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut. Sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut. Penyelesaian internal melalui mahkamah partai politik diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam suatu partai, sehingga dapat menjaga keutuhan dan persatuan partai demi tujuan yang lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP**  
**KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN**  
**PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH**

**A. Gambaran Umum Partai Nanggroe Aceh**

**1. Sejarah Partai Nanggroe Aceh**

Keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari kesepakatan Helsinki. Dalam perundingan yang berlangsung tersebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengajukan syarat dalam hal partisipasi politik GAM dalam kehidupan politik di Aceh yang berupa kehadiran partai politik lokal di Aceh. Kesepakatan mengenai keberadaan partai politik lokal tersebut dicapai melalui perundingan yang sangat alot antara perwakilan GAM dengan perwakilan Pemerintah Indonesia.

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955. Diantara partai lokal yaitu Partai Nanggroe Aceh walaupun baru mengikuti konstelasi Pemilu pada tahun 2009.

Partai Nanggroe Aceh adalah salah satu partai politik lokal di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum tahun 2017 Partai ini bernama Partai Nasional Aceh. Partai ini mulai ikut dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai ini di dirikan pada 24 April 2012 oleh Gubernur Aceh 2007-2012 yaitu Irwandi Yusuf. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir. Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendirian partai antara lain. Pengurus yang hadir diantaranya Irwansyah alias Teuku Mukhsalmina, Muharram Idris,



Ligadinsyah, Amni bin Ahmad Marzuki, Tarmizi, Lugman Age dan Thamren. Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Depkumham Aceh, Syamsul Bahri.<sup>60</sup>

Pada 2 Mei 2017, PNA mengubah namanya yang awalnya Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh karena pada Pemilihan Legislatif 2014 tidak berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu 2019. Sehingga di daftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Juni 2017 dan disahkan dalam dokumen Surat Keputusan Kemenkumham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017.<sup>61</sup>

## **2. Kronologis Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh (PNA)**

Perselisihan di internal Partai Nanggroe Aceh diawali dengan pemecatan Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong selaku Ketua Harian PNA dan Miswar Fuady selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PNA. Surat pemecatan itu ditulis Irwandi dari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sebelum ia dijatuhi vonis. Sikap Irwandi membuat kepengurusan PNA pecah. Sebanyak 17 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 224 Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) menginginkan dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan Irwandi Yusuf.

Irwandi Yusuf yang juga Gubernur non aktif Aceh itu menilai pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut tidak sah, sehingga ia menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya di

---

<sup>60</sup><http://atjehlink.com/irwandi-yusuf-daftarkan-partai-nasional-aceh/>, Diakses tanggal 1 Juni 2022.

<sup>61</sup>Kementerian Hukum dan HAM. "Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh", *Portal Pemilu dan Pileg Komisi Pemilihan Umum*. 18 Juli 2017. Di akses tanggal 1 Juni 2022.

ikuti pemecatan Tarmizi dan M. Rizal Falevi Kirani, masing-masing selaku Ketua I dan Ketua II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA.<sup>62</sup>

Kejanggalan bahkan ketidakesuain perselisihan di PNA dalam hal penyelesaiannya karena kekisruhan di PNA langsung lakukan ke proses pengadilan (PTUN). Seharusnya dalam hal kekisruhan di internal partai, dapat di awali penyelesaiannya di mahkamah partai sendiri secara internal bukan langsung ke proses pengadilan. Inilah yang menjadi cikal bakal dimulainya Konflik Internal di Partai Nanggroe Aceh (PNA). Penulis berpendapat bahwa sumber konflik yang terjadi di DPP Partai Nanggroe Aceh berasal dari konflik antar petinggi partai yang terjadi ditingkat pusat dalam hal ini di Dewan Pengurus Pusat (DPP). Pimpinan atau elit partai yang tidak mampu menyamakan lagi visi dan misi mereka, yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan antara para pimpinan partai. Bahkan ada sikap saling tidak mempercayai pengurus sebagaimana disampaikan pengurus Partai Nanggroe Aceh Saiful Akmal saat diwawancarai.

Konflik di internal PNA sudah begitu lama. Kronologisnya dimulai ada gesekan antar sesama pimpinan partai. Semenjak Irwandi Yusuf ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap untuk mengambil alih kepemimpinan sangat terlihat dilakukan oleh beberapa oknum pengurus partai, oleh karenanya terwujud Kongres Luar Biasa di Bireun.<sup>63</sup>

Perselisihan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan dan cara pandang yang berbeda seringkali hadir mewarnai proses dalam berpolitik. Namun hadirnya perselisihan harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya masalah tidak semakin berlarut-larut dan kondusifitas organisasi dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang

---

<sup>62</sup><https://aceh.tribunnews.com/2020/01/07/ini-kronologis-konflik-pna-hingga-terjadinya-dualisme-kepengurusan-dan-gugatan-irwandi-ditolak?page=2> Di akses tanggal 3 September 2020.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Saiful Akmal Pengurus Partai Nanggroe Aceh pada tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Partai Nanggroe Aceh.

panjang dan dalam cara pandang yang berkesinambungan, tentunya dilakukan sesuai prosedur hukum.

Kejanggalan bahkan ketidaksesuaian perselisihan di PNA dalam hal penyelesaiannya karena kekisruhan di PNA langsung lakukan ke proses pengadilan (PTUN). Seharusnya dalam hal kekisruhan di internal partai, dapat diawali penyelesaiannya di mahkamah partai sendiri secara internal bukan langsung ke proses pengadilan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:<sup>64</sup>

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tercantum yaitu:<sup>65</sup>

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

---

<sup>64</sup>Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>65</sup>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan seharusnya dalam perselisihan di internal partai semestinya diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum menempuh proses hukum di Kemenkumham dan Pengadilan. Ada beberapa hal yang di dalam Undang-Undang Partai Politik disebut dengan perselisihan, yakni perselisihan kepengurusan, pelanggaran hak anggota partai, pemecatan, penyalahgunaan wewenang, dan keuangan.

Mekanismenya, parati politik sesuai AD/ART membentuk mahkamah partai. Fungsinya untuk menyelesaikan masalah di internal. Mahkamah partai harus didaftarkan ke kementerian. Kalau ada perselisihan, harus diselesaikan dalam waktu 60 hari, dan putusannya final dan mengikat kalau soal kepengurusan.<sup>66</sup>

Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa menteri adalah menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sedangkan kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

---

<sup>66</sup>Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati Dalam <https://Rumahpemilu.Org/Kewenangan-Tentukan-Legalitas-Kepengurusanpartai-Mestinya-Di-Kpu/>.

## **B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Terhadap Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh**

Drama perebutan pucuk kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) berakhir dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Bireun Provinsi Aceh. Hasilnya, memilih Samsul Bahri (Tiyong) yang juga anggota DPRA Fraksi PNA sebagai ketua umum PNA 2021-2025. Kongres tersebut dipimpin oleh Abral Muda, hasilnya juga menyebutkan Irwandi Yusuf dinyatakan berhenti dan menjadi demisioner sebagai pimpinan PNA.<sup>67</sup> Konflik yang dialami tubuh PNA dipengaruhi isu saling tidak percaya, dalam menjalankan kepemimpinan Irwandi Yusuf mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan keinginan pribadi tanpa ada musyawarah yang melibatkan para pengurus PNA. Penunjukan Miswar Fuady sebagai Sekjen adalah bentuk perbuatan yang menjadikan PNA hancur.<sup>68</sup>

Konflik internal yang terjadi pada Partai Nanggroe Aceh (PNA) disebabkan adanya karena partai tidak memiliki *platform* yang jelas dan faktor kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Seharusnya Partai Politik yang sebagai sarana pembangunan dan pendukung demokrasi mengurangi pengaruh konflik internal yang mengganggu stabilitas politik.

Permasalahan dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai Nanggroe Aceh (PNA) harus melibatkan Kemenkumham dalam proses penyelesaiannya. Karena Kementerian Hukum dan HAM memiliki wewenang untuk menentukan legalitas partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Partai Politik, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Taufik sebagai pengurus Partai Naggroe Aceh pada tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Partai Nanggroe Aceh.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Taufik sebagai pengurus Partai Naggroe Aceh pada tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Partai Nanggroe Aceh.

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Penyelesaian konflik sebelum ke Kemenkumham dan Ranah Pengadilan, partai berkewajiban menyelesaikan di internal Partai Nanggroe Aceh yaitu melalui mahkamah Partai. Susunan pengurus PNA yang terlibat konflik di adili. Pada kasus tersebut menurut Pak Sulaiman beliau menjelaskan bahwa:

*“Pada prinsipnya memang konflik internal partai politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Mengapa saat konflik PNA tidak diadili dikarenakan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh belum berfungsi sebagaimana perintah undang-undang. Lebih lanjut bahwa aturannya belum ada sebagai hukum acara yang diperintahkan kongres sehingga petunjuk pelaksana tidak ada. Akibat dari tidak ada aturan pelaksana menjadikan kebingungan bagi pengurus mahkamah partai untuk bertindak saat ada konflik internal partai. Aturan hukum Acara sebagai Pedoman mahkamah untuk pelaksanaan kerja dan fungsi, sehingga ada konflik bisa di adukan ke Komisi Pengawas lalu disidangkan ke Mahkamah Partai.”<sup>69</sup>*

Penulis berpendapat bahwa hadirnya sebuah mahkamah partai lahir dari buah pemikiran para legislator yang tidak ingin menghendaki sebuah peran yang terlalu besar dari pemerintahan, termasuk dari institusi peradilan sekalipun ketika menyelesaikan sebuah perselisihan di internal partai politik, semasa ini bila terjadi sebuah permasalahan internal pemerintah selalu dianggap memiliki andil untuk membuat intervensi. Pada intinya PNA diberikan keleluasaan secara otonom untuk menyelesaikan konflik internal bukan langsung ke pengadilan tentu menyalahi ketentuan perundang-undnagan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menjadikan mahkamah partai salah satunya lembaga yang bebas dan independen ketika memutus sengketa internal partai. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak merumuskan definisi tentang mahkamah

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Sulaiman pengurus Partai Nanggroe Aceh pada tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Partai Nanggroe Aceh.

partai, namun mahkamah partai oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memberikan kewenangan untuk memutus permasalahan ditubuh partai politik itu sendiri, penyelesaiannya terdapat di Pasal 32 ayat (1) menunjuk terhadap ketetapan yang akan mengatur di dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pada partai politik yang berkaitan. Dengan sebab itu kehadiran mahkamah partai di desain dengan sebuah proses menyelesaikan sengketa di internal partai politik dengan tujuan agar dapat dipastikan penyelesaian perseisihan dapat mengedapankan tujuan yang cantum dalam pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan berapa lama untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal partai melalui jalur mahkamah partai politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Keberadaan penyelesaian internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui forum internal partai, sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan. Alternatif menyelesaikan sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan, meskipun penerapan ini salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi atau musyawarah mufakat.

Penyelesaian konflik internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya merupakan sebuah pilihan utama sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak dalam partai politik yang berseteru. Dalam penyelesaian melalui mahkamah partai politik diharapkan penyelesaian suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik,

cepat, biaya yang relatif terjangkau dan mempunyai kekuatan hukum melalui putusannya berupa kesepakatan atas poin-poin tertentu.

Uraian panjang diatas dipahami bahwasanya penyelesaian konflik internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mahkamah partai politik atas keberadaan mahkamah partai yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menempatkan proses perselisihan internal partai langsung ke pengadilan adalah hal yang keliru, namun seharusnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh mahkamah PNA. Sebab mekanisme ini disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai. Tentunya eksistensi mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang akan memastikan kedaulatan partai politik terjaga dengan baik, menjaga dan mengadili setiap konflik dengan sebijak mungkin.

Mahkamah PNA berkedudukan sebagai institusi yang akan mengawal dihormatinya kekuasaan tertinggi di dalam partai dan memastikan semua proses internal sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Bahkan mahkamah PNA dapat dinilai sebagai institusi tumpuan dalam rangka memastikan keutuhan partai PNA.

Sebenarnya permasalahan internal partai politik tidak hanya berkuat pada dualisme kepemimpinan semata. Permasalahan perorangan di dalam mekanisme aturan partai politik juga sering terjadi. Melihat fenomena seperti itu, menurut hemat penulis dalam partai politik telah terjadi konflik. Karena terciptanya sebuah konflik dapat ditimbulkan permasalahan antara perorangan, antara kelompok dan antara perorangan dengan kelompok di dalam partai politik.

Sebagai sebuah organisasi politik, partai politik diisi oleh anggota partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian dari padanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik.



Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Disamping itu, pengurus partai juga harus mengacu pada Pancasila sebagai ideologi negara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal demikian juga berlaku pada Partai Nanggroe Aceh (PNA).

### **C. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh (PNA).**

Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk mengikuti prinsip syura (musyawarah) dalam roda kehidupan. Karena selain kaidah-kaidah Alquran yang mensyaratkan prinsip-prinsip tersebut, Syura juga merupakan landasan kedua sistem Islam setelah keadilan. Mengambil keputusan dalam musyawarah bukan berarti harus diikuti mayoritas mutlak sebanyak suara. Terkadang keputusan diambil dengan suara minoritas, padahal ternyata pendapat lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.

Perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh seharusnya dikaitkan dengan Islam dapat diselesaikan dengan musyawarah dan melibatkan pihak pengurus yang lama untuk meredam konflik yang berkepanjangan. Sejalan dengan konsep dalam *majelis syura* terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik PNA.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan pengadilan partai dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai dapat disamakan dengan *Majelis Syura* dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*. Mahkamah Partai memiliki kesamaan dengan *Majelis Syura*. Kewenangan menyelesaikan perselisihan dalam partai berdasarkan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan kompetensi pengadilan partai yang dapat disejajarkan dengan kedudukan dan kewenangan

Majelis Syura. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan partai di Indonesia untuk menyelesaikan konflik di dalam partai politik menurut UU Parpol No. 2 Tahun 2008 sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem politik Islam.

Allah juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan istri dalam menyapih anak. Yang kedua dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, sebagai suatu keharusan dalam memutuskan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura ayat (38) yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin untuk menerima (mematuhi) perintah tuhan, seperti halnya mendirikan shalat, menunaikan zakat, dalam menyelesaikan urusan, diselesaikan dengan cara musyawarah

Jelas dari uraian diatas masalah dalam komunikasi dengan orang lain harus diselesaikan dengan bijaksana. Peran atau posisi Majelis Syura dalam politik Islam adalah menyelesaikan perselisihan atau konflik intra partai melalui negosiasi. Mengenai negosiasi, Allah SWT tidak merinci. Itu diserahkan sepenuhnya kepada rakyat.

Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkalah pada periode tertentu yang disepakati bersama.

Ketentuan hukum Islam struktur organisasi *majelis syura* tidak terbatas waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti

suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas.

Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam. selain itu, karena melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing pihak hendaknya harus bertanggungjawab terhadap hasil musyawarah itu.<sup>70</sup>

Terlepas dari sejauh mana proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan di PNA. Proses Penyelesaian yang menjadi pokok kajian dalam ilmu *Fiqh Siyasah* belum dilakukan oleh PNA. Dengan kata lain proses penyelesaian sengketa dualisme kepemimpinan PNA jika tinjau melalui kajian *Fiqh Siyasah* maka langka yang dilakukan tidak sejalan dengan Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam kajian *fiqh siyasah* yaitu mementingkan kelompok yang sangat dominan.

Abu Bakar al-Shiddiq menjadi *khilafah* pertama melalui hasil musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi Wafat, sebelum jenazah beliau disemayamkan. Musyawarah tersebut diadakan di balai pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah. Peristiwa ini merupakan musyawarah yang pertama kali diselenggarakan para sahabat setelah Nabi wafat atau sebelum Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan.

Abu Bakar memiliki berbagai keutamaan antara lain, dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam; tokoh yang Muhajirin dengan Rasul SAW; orang yang menemani Rasul gua Hira ketika bersembunyi dari serangan musuh; orang yang selalu dipercaya oleh Rasul untuk mrrnggantikan imam shalat.

---

<sup>70</sup>Taufiq Muhammad., *Syura Bukan Demokrasi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2013) hlm. 21.

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِرَءْسِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيرًا لَّيُفْضِلَهُنَّ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran ayat 59).

Selain itu, dalam hadits Rasulullah SAW telah mencontohkan betapa pentingnya musyawarah, Bagiamat Islam as-Sunah atau Hadis merupakan landasankedua setelah al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw, baik itu berupa perbuatan, perkataan atau persetujuan. Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

Menceritakan dari Uyainah, dari Zurhi berkata: Abu Hurairah berkata: "Saya (Abu Hurairah) tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya.

Apabila menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah saw, maupun masa *Khulafah Rasyidin* tidak pernah ada istilah partai baik dalam konsep maupun praktek. Dulu penentuan *imamah* (kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok sahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *Ahl Al Halli wa Al 'Aqdi*, setelah itu baru rakyat beramai-ramai membai'at kepadanya. Sementara penentuan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara sendiri, demikian praktik pada zaman Nabi dan sahabat yang empat.

Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menjadi seperti orang-orang yang berkelompok menurut prinsip ajaran agama dan kemaslahatan orang serta berbeda tujuan, karena setiap orang mengutamakan kelompoknya dan nafsu

dan/atau dengki di antara mereka merendahkan mereka sampai- sampai mereka kafir dan saling membunuh.

Konflik pada partai politik diselesaikan dengan bijaksana yaitu berupa jalur musyawarah. Allah juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalahfahaman antara sesama umat. Terdapat tiga ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang musyawarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan hubungan rumah tangga antara suami dan istri dalam menyapih anak. Yang kedua dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang menjelaskan apabila mengalami permasalahan termasuk dalam masalah politik maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, sebagai suatu keharusan dalam memutuskan masalah yang mereka hadapi. Dan yang ketiga terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin untuk menerima (mematuhi) perintah tuhan, seperti halnya mendirikan shalat, menunaikan zakat, dalam menyelesaikan urusan, diselesaikan dengan cara musyawarah.

Pengambilan keputusan dalam musyawarah, tidak berarti suara terbanyak mutlak yang harus diikuti. Ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas apabila ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam itu sendiri.

Berdasarkan analisis diatas, penulis berpandangan bahwa mengenai penyelesaian konflik internal PNA apabila dikaji dalam *fiqh siyasah* sejalan dengan konsep syura yang mengedepankan cara menyelesaikan perselisihannya dengan mekanisme mufakat antar pengurus PNA ataupun melakukan rekonsiliasi. Dalam partai politik, boleh saja musyawarah ini dilakukan membentuk suatu lembaga tersendiri. Oleh karenanya lembaga ini akan menggali dan menemukan dasar persolan yang menyebabkan konflik. Hasil akhir yang akan diperoleh dari

musyawarah ini terhindarnya konflik yang akan mengarahkan pada intimidasi atau pertikaian yang berkepanjangan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Terhadap Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh yaitu perselisihan internal PNA tidak diselesaikan melalui Mahkamah PNA melainkan diselesaikan langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik yang seharusnya setiap perselisihan di internal PNA disidangkan oleh mahkamah PNA. Namun bila tidak sepakat dengan keputusan Mahkamah PNA, tahap selanjutnya mengenai perselisihan internal PNA disidangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh (PNA ialah kedudukan mahkamah PNA sebagai penerapan prinsip *majelis syura*. *Majelis syura* fungsinya menyelesaikan perselisihan melalui tahapan musyawarah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan prinsip musyawarah karena tidak menyelesaikan perselisihan yg terjadi di PNA melalui musyawarah antar kader mahkamah partai yg ada di PNA.

### **B. Saran**

Sebagai rangkaian dalam efektifitas penelitian skripsi ini, saran-saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Partai Nanggroe Aceh seharusnya memfungsikan kedudukan dan peran dari pada Mahkamah PNA agar apabila ada konflik di internal dapat diselesaikan oleh Mahkamah PNA tanpa melibatkan pihak pengadilan.

Seharunya adanya penjelasan lebih khusus mengenai penyelesaian konflik internal partai melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan pada Pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, agar tidak terjadi multi tafsir atas ketentuan tersebut

2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah dan memperluas kajian penelitian mengenai kedudukan dan peran Mahkamah Partai agar diperoleh hasil penelitian yang beragam.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-14, (Jakarta: Pustaka Utama, 2013).
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2002).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Mahmud Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Analisis Delik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004)
- HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Press, 2002).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Pelitian*, (Jakarta PT: Bumi Aksara, 2009).
- J.M. Papasi, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2008).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017).
- Suwito, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

- Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah Dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996).
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010 Rajawali Pers).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Yunicha Diana dan Robi Cahyadi Kurniawan, “Perselisihan Internal Partai Nasdem Dan Pemilihan Legislatif 2014”. *Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal

## Lampiran II Surat Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 422/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2022**

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :  
a. Dr.Husni Mubarak, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Mumtazinur,M.A. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama** : Irwani  
**NIM** : 160105121  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Nanggro Aceh Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Fiqh Siyasah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Dekan,

  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran III Surat Balsan Peneltian



### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH

Nomor : 543/DPP-PNA/VI/2022  
Lamp. : -  
Hal : Surat Balasan

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam limpahan dan karunia Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan surat Saudara No. 2769/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/22 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irwani  
N I M : 160105121  
Semester/Jurisan : XII / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat : Tungkop – Darussalam, Aceh Besar

Telah melakukan penelitian dan memperoleh data-data, serta penjelasan tentang skripsi yang berjudul, "Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dan Fiqh Siyasah".

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI NANGGROE ACEH  
PROVINSI ACEH

  
**SAMSUL BAHRI**  
Ketua Umum



Jalan Prof. Ali Hasymi, Pango Raya, Ulee Kareng-Banda Aceh 23119  
Provinsi Aceh-Indonesia Telp. 0651-8010600  
E-mail : sekretariatpna@pna.or.id, sekretariatpna@gmail.com

*Demokratis & Modern*